



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Slamet Riyadi Nomor 29 Batang, kodepos 51216
Telepon (0285) 391321 Faksimile (0285) 391321
Laman disdikbud@batangkab.go.id, <https://disdikbud.batangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 000.8.3.4 / 012.1 /2025
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATENBATANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan dalam rangka meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 9 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/STTB, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 574);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
7. Permendikbud 50 tahun 2020 Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PENDIDIKAN

KESATU : Menetapkan M a k l u m a t Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidakterpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : M a k l u m a t sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut : "Dengan ini, Kami berjanji dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan serta memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji ini kami sipa menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan kompensasi dalam bentuk kunjungan ke rumah penerima layanan";

- KETIGA : Maklumat Pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat pelaksana administrasi dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Batang
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG

BAMBANG SURYANTORO S., SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671008 199003 1 014